

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA MENGENAI KETENTUAN PERJANJIAN BAKU

Irene Puteri A.S. Sinaga¹, Jennifer Almelia Lim^{2*}, Kezya³

¹ Irene Puteri A.S. Sinaga; Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard No. 1100 Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten, irene.sinaga@uph.edu.

^{2*} Jennifer Almelia Lim; Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard No. 1100 Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten, 01051220031@student.uph.edu.

³ Kezya; Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard No. 1100 Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten, 01051220023@student.uph.edu.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 24 April 2024
Direvisi: -
Diterima: 24 April 2024
Diterbitkan: September 2024

Keywords:
Perbandingan Hukum; Hukum Kontrak Malaysia; Perjanjian Baku.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Dalam prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku, masing-masing pihak memiliki kebebasan bertindak untuk bernegosiasi sehingga bisa mencapai suatu kesepakatan. Tujuan utama yang akan didapatkan dalam melakukan pembahasan dari penulisan ini mencakup beberapa hal yang esensial sebagai komparasi antara Indonesia dan Malaysia perihal penerapan hukum kontrak dan ketentuan yang mengatur praktik lapangan dari perjanjian baku. Metode analisis yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Perjanjian tidak selalu berupa kontrak, namun semua kontrak adalah perjanjian. Perjanjian baku diartikan sebagai syarat dan ketentuan yang dibuat dan diputuskan terlebih dahulu, secara sepihak oleh pelaku usaha atau distributor produk, dan dituliskan dalam suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh konsumen karena sifatnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dan persamaannya masing-masing.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Dalam mengamati kehidupan sehari-hari, sering kali terlihat bahwa antar sesama subjek hukum tidak terlepas dari hal yang namanya mengadakan perjanjian dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena perjanjian ini dilakukan

antar subjek hukum, maka sudah jelas bahwa perjanjian yang diadakan tersebut tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dengan ini, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai sah secara hukum. Bagi para pihak yang terlibat, suatu perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum dibaliknya. Namun apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu mempunyai akibat hukum dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dalam prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku¹, masing-masing pihak memiliki kebebasan bertindak untuk bernegosiasi sehingga bisa mencapai suatu kesepakatan. Selama isi dari kesepakatan perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka kebebasan tersebut dapat berkaitan dengan para pihak, substansinya, maupun bentuknya.

Dalam mengamati lingkungan korporasi modern, seringkali terdapat situasi dimana pihak-pihak yang memegang posisi lebih mendominasi seringkali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak dengan membuat perjanjian yang sebelumnya telah diputuskan hasil akhirnya². Hal yang dimaksud ini adalah terkait isi dari perjanjian tersebut yang diputuskan secara sepihak dan tidak diragukan lagi pasti lebih baik atau lebih melindungi kepentingan pembuatnya dibandingkan kesepakatan mutual antara para pihak. Pihak yang lebih lemah atau kurang berkuasa dicegah untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian untuk sementara; hanya dengan opsi menerima apa adanya atau tidak berkontrak sama sekali. Itu satu-satunya pilihannya. Perjanjian yang dimaksud ini seringkali mempunyai ketentuan yang tidak adil atau klausul standar yang sangat merugikan pihak yang kurang berkuasa.

Tujuan utama yang akan didapatkan dalam melakukan pembahasan dari penulisan ini mencakup beberapa hal yang esensial sebagai komparasi antara Indonesia dan Malaysia, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi terkait perjanjian yang berlaku di Indonesia dengan perjanjian yang berlaku di Malaysia?
2. Apa yang menjadi suatu kesamaan serta perbedaan dari perjanjian baku yang

¹ "5 ASAS-ASAS HUKUM PERDATA TERKAIT PERJANJIAN", HukumOnline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>

² Erizka Permatasari, "Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen", HukumOnline.com

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsu-men-lt605e3b2a6d4c2/>

Irene Puteri A.S. Sinaga, et. al., : Analisis Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Mengenai Ketentuan Perjanjian Baku

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

berlakuantara kedua negara Indonesia dan dengan Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan yang sudah ditinjau dengan berbagai macam aspek hukum.³ Sementara, teknik pengolahan data secara kualitatif dan metode analisis yang dipakai di dalam karya tulis ini yaitu analisis dengan pendekatan secara deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Kontrak di Malaysia

Undang-undang kontrak adalah ungkapan yang digunakan untuk merujuk kepada hukum kontrak di dalam sistem hukum Malaysia. Oleh karena itu, diakui bahwa istilah “hukum kontrak” di Indonesia dan Malaysia pada hakikat dasarnya ialah sama. Di Malaysia, hukum kontrak termasuk dalam kategori hukum privat yang secara konsep juga bersifat sedikit lebih luas dibanding di Indonesia; sebagaimana disampaikan oleh Azimon Abdul Aziz: “Jika didasarkan pada ketentuan hukum kontrak dan secara konsep dikategorikan dalam pembagian yang terpisah dari cakupan hukum publik, maka konsep hukum privat tersebut juga mencakup hubungan privat antara pemerintah dan individu swasta maupun entitas lain.”⁵

Akta Kontrak, 1950 (Akta 136 Semakan, 1974) berperan sebagai sumber hukum kontrak utama di Malaysia, dan sekiranya mengandung pengaturan mengenai unsur-unsur utama dalam kontrak, tahapan dalam kontrak mulai dari pra-kontrak hingga selesainya kontrak, serta ketentuan eksekusi kontrak dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Perjanjian baku yang berkekuatan hukum didefinisikan dengan istilah “kontrak” berdasarkan Pasal 2 butir h Akta Kontrak 1950 Malaysia. Pasal 10 dari pengaturan yang sama menyatakan bahwa “segala perjanjian ialah kontrak apabila dibuat atas kemauan bebas para pihak yang berhak untuk membuat kontrak, dengan imbalan yang sah dan dengan tujuan yang sah pula, namun apabila perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas dalam akta maka hal itu batal.” Namun, tidak hanya persyaratan dalam ketentuan tersebut, kejelasan dan keinginan untuk terikat oleh hukum juga merupakan elemen penting dari suatu kontrak yang sah.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Penerbit Rajawali: Depok, 2014)

Sedangkan di Indonesia, Pasal 1233 KUHPPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat lahir melalui suatu peraturan perundang-undangan atau melalui suatu perjanjian. Subekti membedakan antara perjanjian dan perikatan dalam karyanya *Hukum Perjanjian*.

Menurut Subekti, suatu perjanjian dan perikatan saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwasanya perjanjian itulah yang menjadi salah satu asal muasalnya suatu perikatan. Dalam kosakata Bahasa Indonesia, perjanjian juga dikenal sebagai persetujuan, karena merujuk kepada suatu kegiatan yang mana dua pihak sepakat untuk mencapai suatu hal.⁴⁶

Melalui interpretasi kedua negara tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan dua terminologi yang berbeda. Perjanjian tidak selalu berupa kontrak, namun semua kontrak adalah perjanjian. Menurut Pasal 10 AK 1950, suatu kontrak hanya dapat dianggap sah apabila dibuat atas persetujuan bebas kedua belah pihak, para pihak dianggap terhormat menurut hukum, hal yang diperjanjikan itu sah, dan tujuannya sah pula. Syarat-syarat sahnya suatu kontrak dalam hukum Malaysia secara umum adalah sebagai berikut:

1. perjanjian;
2. pertimbangan;
3. niat untuk menciptakan hubungan hukum;
4. kapasitas;
5. kepastian; dan
6. benda halal.

Apabila dibandingkan dengan syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia sesuai dengan Pasal 1320 KUHPPerdata, didapat beberapa persamaan mulai dari adanya kesepakatan atau perjanjian, kapasitas atau kecakapan secara hukum, dan suatu sebab atau benda yang halal.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dicapai oleh dua pihak atau lebih. Frasa “perjanjian” tergolong dan dipraktikkan dalam lingkup yang lebih umum, sementara istilah “kontrak” lebih khusus. Konsekuensi hukum hanya berlaku pada perjanjian yang memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai kontrak. Pada hakikatnya, perjanjian yang dilakukan sehari-hari seperti berjanji untuk mengerjakan tugas kelompok bersama tentunya tidak memiliki dasar hukum untuk

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1984).

menggugat apabila terjadi wanprestasi, beda halnya dengan kontrak yang contohnya dilakukan antara penjual dan pembeli.⁵

2. Perbandingan Ketentuan Perjanjian Baku yang Berlaku di Indonesia dan Malaysia

Perjanjian baku diartikan sebagai: “*seperangkat pedoman atau syarat dan ketentuan yang dibuat dan diputuskan terlebih dahulu, secara sepihak oleh pelaku usaha atau distributor produk, dan dituliskan dalam suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh konsumen karena sifatnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan,*” sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada hakikatnya, konsumen “disudutkan” agar hanya dapat memilih di antara dua pilihan; yaitu antara mengikatkan diri atau menolak sepenuhnya perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh produsen atau penyedia jasa dengan ketentuan sudah ditetapkan.⁶ Hal ini disebut dengan istilah "terma tidak adil" di Malaysia. Menurut Pasal 24A(c) Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, "terma tidak adil" didefinisikan sebagai ketentuan dalam kontrak konsumen yang, jika semua faktor dipertimbangkan, mengakibatkan distribusi hak dan kewajiban yang tidak setara secara materiil di antara para pihak dalam suatu kontrak; sehingga berujung kepada kerugian pihak yang memiliki posisi lebih rendah dalam kontrak tersebut.⁷ Seperti yang telah diketahui, persoalan yang berada dalam lingkup hukum kontrak akan merujuk kepada Akta Kontrak 1950 sebagai pedoman utama. Namun, tidak ada aturan mengenai syarat-syarat kontrak yang dikategorikan sebagai mengandung terma tidak adil dalam peraturan tersebut. Ketentuan tersirat yang ditetapkan dalam Akta Terma Kontrak Tidak Adil 1977 diadopsi dalam rangka mengatur penggunaan terma tidak adil dan untuk menegakkan liabilitas.

Perjanjian baku Malaysia dan Indonesia mempunyai sejumlah kesamaan, termasuk:⁸

1. Perjanjian baku biasanya dibuat dalam cakupan teks standar yang dapat digunakan berulang kali dalam dokumen serupa tanpa perubahan signifikan (*boilerplate*);
2. Perjanjian baku dinegosiasikan secara sepihak (*unilaterally*) oleh pihak yang mempunyai posisi dominan lebih besar;

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

⁶ David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁷ Jabatan Perlindungan Data Peribadi, “Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 – Jabatan Perlindungan Data Peribadi,” Kementerian Komunikasi,
<https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/akta-709/akta-perlindungan-data-peribadi-2010/>

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

3. Perjanjian baku seringkali memuat klausula baku yang merugikan kepentingan pihak yang lebih lemah dan lebih cenderung menguntungkan kepentingan pihak yang dominan (kuat);
4. Debitur tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan atau mengubah klausula baku dalam suatu perjanjian baku;
5. Perjanjian baku tidak menganut nilai keadilan dan kesusilaan karena sama-sama memuat terma yang tidak adil bagi debitur.

Sementara itu, terdapat beberapa hal yang membedakan antara ketentuan perjanjian baku di Malaysia dan Indonesia, sebagai berikut:

1. Istilah “perjanjian baku” hanya digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia, terminologi yang dikenal adalah “kontrak-kontrak seragam”;
2. Meskipun Akta Jualan Barang tahun 1957 memperbolehkan penggunaan frasa yang tidak adil dalam bentuk klausula pengecualian tanggung jawab, Akta Kontrak 1950 di Malaysia tidak mengakui klausula tersebut. Sementara di Indonesia, klausula baku dimaksudkan untuk membatasi adanya “tanggung gugat (*liability*)” pelaku usaha/produsen sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen di ayat (3), yang menyatakan bahwa kontrak tersebut akan langsung dianggap batal demi hukum;
3. Di Indonesia, perselisihan mengenai perjanjian baku dimana dalamnya memuat klausula baku akan diselesaikan melalui jalur hukum ke pengadilan setempat dan akan diselesaikan sesuai dengan alur peradilan yang telah ditentukan; namun di Malaysia, apabila terdapat perjanjian baku yang berisi ketentuan yang tidak adil, dapat diajukan ke Tribunal Tuntutan Pengguna; yang dalam sistem hukum Malaysia berada di posisi lebih rendah dari Mahkamah Persekutuan Malaysia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa istilah “hukum kontrak” di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya adalah sama. Di Malaysia, hukum kontrak termasuk dalam kategori hukum privat yang secara konsep juga bersifat sedikit lebih luas dibanding di Indonesia. Perjanjian baku diartikan sebagai aturan atau syarat dan ketentuan yang disusun dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau distributor produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen. Perjanjian baku Malaysia dan Indonesia mempunyai sejumlah kesamaan, termasuk:

1. Perjanjian baku biasanya dibuat dalam cakupan teks standar yang dapat digunakan berulang kali dalam dokumen serupa tanpa perubahan signifikan (*boilerplate*).
2. Perjanjian baku dinegosiasikan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai posisi dominan lebih besar;
3. Perjanjian baku seringkali memuat klausula baku yang merugikan kepentingan pihak yang lebih lemah dan lebih cenderung menguntungkan kepentingan pihak yang dominan (kuat);
4. Debitur tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan atau mengubah klausula baku dalam suatu perjanjian baku;
5. Perjanjian baku tidak menganut nilai keadilan dan kesusilaan karena sama-sama memuat terma yang tidak adil bagi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Azimon Abdul Aziz et al.. (2014). *Undang-Undang Kontrak di Malaysia: Evolusi Fungsi dan Peranan Kontrak dalam Persekitaran Pengguna*, makalah disampaikan dalam “Malaysia - Indonesia Partnership Workshop on Public and Private Law of Malaysia and Indonesia”, Universiti Kebangsaan, Malaysia.
- David M.L. Tobing. (2009). *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erizka Permatasari. (2022, Februari 25). Retrieved April 22, 2024, from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-terkait-perjanjian-baku-menurut-uu-perlindungan-konsumen-lt605e3b2a6d4c2/>
- <https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/akta-709/akta-perlindungan-data-peribadi-2010/>
- Susanti Adi Nugroho. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Jabatan Perlindungan Data Peribadi. (2016, Juni 15). Retrieved April 20, 2024, from Portal Rasmi: Perlindungan Data Peribadi:
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali: Depok.
- MD Shodiq. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum*. Solok: Penerbit Mafy.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Tim HukumOnline. (2022, Mei 17). Retrieved April 22, 2024, from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/>